

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
RAKYAT BANTEN BERSATU DI PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten, perlu pengaturan secara terpadu guna mengkoordinasikan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.

7. Kepala Dinas Sosial selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun di Provinsi Banten.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat JAMSOSRATU adalah skema yang melembaga untuk menjamin rakyat Banten yang berasal dari kelompok rumah tangga sangat miskin sebagai peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat dan pertanggung jawaban asuransi kesejahteraan sosial.
14. Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat TPJ adalah tim penunjang yang bertugas untuk mengendalikan dan mengelola jaminan sosial rakyat Banten bersatu.
15. Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Provinsi selanjutnya disingkat TPJ-Provinsi adalah tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu tingkat Provinsi.
16. Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TPJ-Kab/Kota adalah tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu tingkat Kabupaten/Kota.

17. Rumah Tangga Sangat Miskin selanjutnya disingkat RTSM adalah keluarga yang menjadi sasaran dari jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang mengacu pada pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 dan diterbitkan secara resmi oleh tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.
18. Pendamping Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disebut Pendamping JAMSOSRATU adalah pekerja sosial masyarakat yang direkrut dan ditetapkan oleh Dinas Sosial selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan rumah tangga sangat miskin sebagai peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.
19. Operator Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat OP-JAMSOSRATU adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Dinas Sosial selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi melalui proses seleksi dan pelatihan komputerisasi, verifikasi dan validasi peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu.
20. Resertifikasi rumah tangga sangat miskin adalah proses evaluasi status kepesertaan jaminan sosial rakyat banten bersatu untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai peserta jaminan sosial rakyat banten bersatu.
21. Perlindungan sosial, adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
22. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Bantuan Tunai Bersyarat Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat BTB-JAMSOSRATU adalah pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin yang diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan dan/atau menyekolahkan anaknya.
24. Asuransi Kesejahteraan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat ASKESOS JAMSOSRATU adalah sistem perlindungan sosial bagi rumah tangga sangat miskin sebagai pekerja sektor informal dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan keluarga.

25. Lembaga Pengelola Asuransi Kesejahteraan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat LPA-JAMSOSRATU adalah organisasi sosial atau yayasan sosial yang bergerak di bidang dan melakukan usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi sebagai mitra pelaksana jaminan sosial rakyat Banten bersatu atas rekomendasi Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
26. Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping dengan peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pelayanan sehingga dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pesertanya.
27. Premi adalah bantuan iuran wajib peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang dibayarkan sekaligus untuk periode 12 bulan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten kepada PT. JAMSOSTEK sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama.
28. Klaim adalah pengajuan permintaan sejumlah uang pertanggungan yang menjadi hak peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang diakibatkan oleh terjadinya risiko karena pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja dan atau meninggal dunia.
29. Polis asuransi kesejahteraan sosial jaminan sosial rakyat banten bersatu adalah surat tanda bukti kepesertaan jaminan sosial rakyat banten bersatu dan surat pengikat perjanjian jaminan pelayanan perlindungan antara peserta, Dinas Sosial dengan PT. JAMSOSTEK.
30. Resiko adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya atau hilangnya pendapatan dan menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga peserta karena pencari nafkah utama mengalami kecelakaan, sakit akibat hubungan kerja dan/atau meninggal dunia.
31. Kecelakaan adalah suatu kondisi atau peristiwa baik yang terjadi pada peserta diluar kemampuan peserta yang mengakibatkan peserta kehilangan pendapatan sehingga menurunnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan keluarga peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu menurun karena peserta pencari nafkah utama mengalami kecelakaan dan sakit akibat hubungan kerja.
32. Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh PT. JAMSOSTEK kepada peserta asuransi kesejahteraan sosial jaminan sosial rakyat Banten bersatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

33. Ahli waris adalah suami/istri/ayah/ibu/anak yang ditunjuk oleh peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan klaim dan menerima uang pertanggungan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis JAMSOSRATU dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Petunjuk Teknis JAMSOSRATU bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

Pasal 3

- (1) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat merupakan salah satu sasaran pembangunan Provinsi Banten yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2012 - 2017.
- (2) Sasaran pembangunan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan keberfungsian dan keberdayaan sosial menuju masyarakat Banten sejahtera.
- (3) Keberfungsian dan keberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandai dengan:
 - a. terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar, meliputi sandang, pangan dan papan;
 - b. terpenuhinya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, meliputi air bersih, kesehatan, pendidikan dan transportasi;
 - c. terpenuhinya kebutuhan dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain;
 - d. terpenuhinya kedamaian hati, kasih sayang, kualitas hidup dan dapat menentukan pilihan;
 - e. mampu menampilkan peranan sosial dengan mengupayakan tanggung jawab dalam mencari nafkah bagi orangtua dan masyarakat;
 - f. mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan goncangan yang bersifat individual maupun massal;
 - g. adanya keamanan dalam mata pencaharian;
 - h. adanya jaminan masa depan.

BAB III
PELAKSANAAN JAMSOSRATU

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Peserta JAMSOSRATU merupakan RTSM sesuai pendataan PPLS tahun 2011, yang memenuhi beberapa kriteria :
 - a. memiliki ibu hamil/nifas;
 - b. anak balita dan/atau anak usia 6 tahun sampai dengan 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD/ sederajat;
 - c. anak usia SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat; dan
 - d. anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- (2) RTSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan JAMSOSRATU untuk meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan sosial, berupa:
 - a. BTB-JAMSOSRATU;
 - b. ASKESOS JAMSOSRATU, terdiri dari :
 1. jaminan kecelakaan kerja;
 2. jaminan kematian.

Pasal 5

- (1) BTB-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan sebagai bantuan pendapatan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran selama tiga periode dalam satu tahun.
- (2) BTB-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk memotivasi RTSM dalam meningkatkan keberdayaan sosial melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 6

- (1) ASKESOS JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1, diberikan untuk mengganti pendapatan RTSM yang hilang atau menurun yang disebabkan pencari nafkah utama RTSM mengalami:
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. sakit akibat hubungan kerja; atau

- c. meninggal dunia.
- (2) ASKESOS JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, diberikan kepada ahli waris pekerja sektor informal yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dengan status aktif.
 - (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
 - (4) Besaran santunan kematian dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan perlindungan bagi pencari nafkah utama RTSM sebagai peserta ASKESOS JAMSOSRATU yang bekerja pada sektor informal diberikan apabila mengalami kecelakaan, sebagai berikut :
 - a. pada saat melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya (profesinya) yang tercantum pada saat pendaftaran (maksimal 2 (dua) pekerjaan);
 - b. pada saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali ke rumah.
- (2) Peserta ASKESOS JAMSOSRATU yang telah terdaftar dan dijaminakan ketika mengalami musibah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat diganti dengan peserta baru sebagai ahli waris yang menjadi pencari nafkah utama tanpa harus dibayarkan kembali kewajiban preminya.

Pasal 8

- (1) Apabila Kecelakaan terjadi pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, PT.JAMSOSTEK (Persero) akan memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi bagi pencari nafkah utama RTSM.
- (2) Jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia pada saat melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang tercantum pada saat pendaftaran (maksimal 2 (dua) pekerjaan), peserta ASKESOS JAMSOSRATU dapat memanfaatkan dana klaim untuk memenuhi kebutuhan RTSM dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal dalam usaha yang sudah berjalan.

- (3) Dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak digunakan untuk:
- a. biaya kesehatan, dikarenakan keluarga bertanggung layanan kesehatan masyarakat miskin termasuk pekerja sektor informal;
 - b. biaya pendidikan, dikarenakan keluarga mendapatkan bantuan operasional sekolah.

Bagian Kedua

Pengalokasian

Pasal 9

- (1) JAMSOSRATU dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun, dimulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- (2) Pada tahun 2013 JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada 2.000 RTSM berdasarkan data PPLS Tahun 2011 yang diterbitkan secara resmi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi meliputi aspek:
- a. metode penentuan sasaran;
 - b. validasi data;
 - c. verifikasi persyaratan;
 - d. mekanisme pembayaran;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. pengaruh JAMSOSRATU terhadap indeks pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan pada daerah yang diintervensi oleh JAMSOSRATU.
- (4) RTSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang;
 - d. Kota Serang.

Pasal 10

- (1) RTSM peserta JAMSOSRATU yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 5 (lima) tahun.

- (2) RTSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan JAMSOSRATU.
- (3) Apabila resertifikasi peserta JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan maka RTSM dikeluarkan sebagai penerima JAMSOSRATU.
- (4) Dalam 5 (lima) tahun kondisi RTSM masih berada dibawah garis kemiskinan, maka TPJ-Provinsi melakukan rujukan kepada instansi terkait yang dapat memberikan pembinaan lanjutan.

Bagian Ketiga

Tahapan dan Kegiatan Penunjang

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan JAMSOSRATU terkait dengan data RTSM peserta yang menjadi target, tercakup dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan lokasi dan peserta;
 - b. validasi;
 - c. pengajuan;
 - d. verifikasi;
 - e. pembayaran;
 - f. pertanggunggaan.
- (2) Kegiatan pendukung kelancaran dan perbaikan implementasi JAMSOSRATU, antara lain:
 - a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. rekrutmen, pelatihan dan pembinaan;
 - c. kesepakatan antara Dinas Sosial selaku TPJ-Provinsi dengan PT. POS sebagai instansi penyalur dana bantuan dan PT. JAMSOSTEK sebagai pengelola pertanggunggaan ASKESOS JAMSOSRATU terhadap RTSM;
 - d. pengaduan masyarakat;
 - e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Hak Peserta

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 12

- (1) RTSM penerima BTB-JAMSOSRATU, diantaranya harus memiliki anggota keluarga sebagai berikut:
 - a. ibu hamil/menyusui/nifas;
 - b. anak balita usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun;

- c. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SD/MI;
 - d. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SMP/MTs;
 - e. anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SMA/MA atau sederajat.
- (2) RTSM yang mempunyai ibu hamil/nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkewajiban sebagai berikut:
- a. memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan tablet suplemen ferium;
 - b. proses kelahiran ditangani tenaga medis;
 - c. ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya minimal 2 (dua) kali setelah melahirkan.
- (3) RTSM yang mempunyai anak balita (0 tahun sampai dengan 5 tahun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban sebagai berikut:
- a. usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan melakukan imunisasi komplit (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan di Posyandu atau Puskesmas;
 - b. usia 6 bulan sampai dengan 11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 (dua) kali setahun: Februari dan Agustus);
 - c. usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan;
 - d. pemantauan tumbuh kembang anak usia prasekolah (5 tahun sampai dengan 6 tahun).
- (4) RTSM yang mempunyai anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, berkewajiban sebagai berikut:
- a. mendaftarkan anak usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun di SD sampai SMA/sederajat dengan kehadiran minimal 80% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung;
 - b. RTSM/ peserta JAMSOSRATU yang mempunyai anak usia lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan universal (SD sampai SMA), dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A-B-C);
 - c. mendaftarkan anak usia 15 sampai dengan 18 tahun di SMA/sederajat, dengan kehadiran minimal 80% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Pasal 13

- (1) RTSM peserta JAMSORATU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. menabung paling sedikit sebesar Rp5.000,- setiap bulan pada LPA-JAMSOSRATU;

- b. mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota dengan PT. JAMSOSTEK PERSERO sebagai mitra kerja JAMSOSRATU;.
 - c. mengembangkan usaha yang dikelola secara terus-menerus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - d. meningkatkan kerjasama dengan LPA-JAMSOSRATU dan Pendamping JAMSOSRATU dalam rangka pelaksanaan JAMSOSRATU;
 - e. memiliki Kartu Keluarga dan KTP/Surat Keterangan Domisili;
 - f. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RTSM sebagai pencari nafkah utama melakukan aktivitas pekerjaan (profesinya) maksimal 2 (dua) pekerjaan saat mendaftar.

Paragraf 2

Hak

Pasal 14

Setiap RTSM peserta JAMSOSRATU, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan BTB-JAMSOSRATU sebesar Rp1.500.000,- setiap tahun, diberikan kepada RTSM peserta JAMSOSRATU setiap 4 (empat) bulan satu kali atau sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling banyak Rp500.000 per satu tahap pencairan dengan besaran disesuaikan dengan hasil verifikasi komitmen;
- b. mendapatkan polis dan kartu peserta JAMSOSRATU atau kartu peserta JAMSOSTEK;
- c. mengajukan klaim atau dana pertanggungans sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendapat jaminan kecelakaan kerja, sakit karena kerja dan kematian dalam bentuk uang tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mendapat jaminan pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapat pelayanan pendampingan sosial dalam rangka keberhasilan pelaksanaan JAMSOSRATU;
- g. memanfaatkan dana jaminan sosial yang diperoleh untuk peningkatan kesejahteraan sosial keluarga atau untuk keperluan apapun sepanjang tidak melawan hukum.

Bagian Kelima

Unsur Pendukung

Paragraf 1

Tim Pengendali JAMSOSRATU Provinsi

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan JAMSOSRATU, dibentuk TPJ-Prov yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TPJ-Prov sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan berupa pedoman;
 - b. melaksanakan pengendalian dan penyediaan anggaran pelaksanaan JAMSOSRATU.
- (3) TPJ-Prov dalam mengintegrasikan pelaksanaan JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu TPJ-Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) TPJ-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi pelaksana sosialisasi, koordinasi dan pengendalian di daerah masing-masing.

Paragraf 2

Pendamping dan Operator JAMSOSRATU

Pasal 16

- (1) Pendamping JAMSOSRATU diperlukan sebagai upaya untuk melakukan pendampingan terhadap peserta JAMSOSRATU.
- (2) Pendamping JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi fasilitasi, verifikasi data RTSM dalam rangka keberhasilan pelaksanaan JAMSOSRATU.
- (3) Tujuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. meningkatkan kemampuan peserta JAMSOSRATU dalam menemukenali permasalahan, potensi dan sumber daya sosial ekonomi yang ada dilingkungannya;
 - b. meningkatkan kemampuan peserta JAMSOSRATU dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan;
 - c. meningkatkan akses peserta JAMSOSRATU dalam mengembangkan kegiatan usaha;
 - d. memotivasi peserta JAMSOSRATU untuk memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam JAMSOSRATU.

- (4) Pendamping JAMSOSRATU dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) OP-JAMSOSRATU pelaksana teknis dalam proses pengolahan data base peserta JAMSOSRATU.
- (2) OP-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi pendataan melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia.
- (3) OP-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menerima data hasil verifikasi, pengawasan peserta JAMSOSRATU dari para pendamping;
 - b. melakukan verifikasi data untuk kepentingan pemberian BTB JAMSOSRATU;
 - c. berdasarkan data dari para pendamping menyediakan nominatif data peserta JAMSOSRATU berdasarkan pemenuhan kewajiban/komitmen mereka sebagai bahan kelanjutan kepesertaan dan besarnya BTB-JAMSOSRATU tahun berikutnya.

Paragraf 3

Lembaga Pengelola Askesos JAMSOSRATU

Pasal 18

- (1) LPA- JAMSOSRATU adalah LKS/Yayasan/organisasi sosial yang telah lolos seleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) LPA-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk organisasi masyarakat non formal, yayasan atau organisasi sosial yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.
- (3) LPA-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan fungsi sebagai administrator penyelenggaraan JAMSOSRATU pada lingkup komunitas.
- (4) LPA-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bekerjasama dengan Pendamping JAMSOSRATU melaksanakan:
 - a. proses verifikasi calon peserta JAMSOSRATU;
 - b. melakukan fasilitasi kesiapan persyaratan administratif peserta JAMSOSRATU.
- (5) LPA-JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bergerak dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki akte notaris terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki kelengkapan kelembagaan (struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana);
 - c. lolos seleksi sebagai calon LPA-JAMSOSRATU.
- (6) LPA-JAMSOSRATU berhak atas dana operasional sebesar 12,5% per tahun dari Premi yang dibayarkan pada JAMSOSTEK berdasarkan jumlah peserta JAMSOSRATU yang telah dikelolanya.

Pasal 19

Pendamping JAMSOSRATU, OP-JAMSOSRATU dan LPA JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial selaku Ketua TPJ-Provinsi.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial berdasarkan hasil verifikasi dan validasi komitmen RTSM dan total BTB-JAMSOSRATU yang akan dibayarkan, mengajukan pencairan BTB-JAMSOSRATU kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencairkan BTB-JAMSOSRATU dengan mentransfer kepada PT. Pos Indonesia di wilayah Provinsi Banten yang telah ditunjuk dan disepakati bersama antara TPJ-Provinsi dengan PT. Pos Indonesia.
- (3) PT. Pos Indonesia sebagaimana pada ayat (2), menyalurkan BTB-JAMSOSRATU kepada RTSM JAMSOSRATU berdasarkan data PPLS Tahun 2011.

Pasal 21

- (1) Premi ASKESOS JAMSOSRATU dibayarkan Dinas Sosial kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) sesuai kesepakatan antara PT JAMSOSTEK (Persero) dengan Dinas Sosial.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenai pajak karena bersifat bantuan pembayaran premi bagi RTSM JAMSOSRATU.

BAB V

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 22

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Sosial selaku Ketua TPJ-Provinsi untuk penandatanganan sebagai berikut:

- a. kerja sama mengenai BTB-JAMSOSRATU antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Pos Indonesia (Persero);
- b. kerja sama mengenai ASKESOS-JAMSOSRATU antara Pemerintah Provinsi dengan PT. JAMSOSTEK (Persero).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pelaksanaan JAMSOSRATU dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam pencapaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur didampingi Kepala Bappeda selaku sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah.

Pasal 25

Inspektorat Provinsi didampingi Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan JAMSOSRATU.

Pasal 26

- (1) TPJ-Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada TPJ-Provinsi secara berjenjang pada setiap tingkatan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan TPJ-Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan laporan TPJ-Provinsi kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan teknis mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan JAMSOSRATU akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPJ-Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal :

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 2